

LAIN-LAIN – PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

2015

PERDA KOTA BANJARBARU NO. 11, LD 2015 NOMOR 11, SETDA KOTA
BANJARBARU : 47 HLM

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

- ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan percepatan, tujuan serta peningkatan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya upaya-upaya pengoptimalan pemanfaatan potensi sumber daya daerah dalam rangka perwujudannya. Salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan daerah tersebut adalah dengan melakukan kerjasama daerah yang efektif ,efisien ,transparan dan berkesinambungan sehingga memberikan keuntungan baik pemerintah daerah dan pihak yang bekerjasama dengan daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.
- Dasar hukum : UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 24 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 44 Tahun 1997; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 50 Tahun 2007; PP No. 1 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 67 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Permendagri No. 3 Tahun 2008; Permendagri No. 22 Tahun 2009; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Perda Kota Banjarbaru No. 11 Tahun 2011; Perda Kota Banjarbaru No. 14 Tahun 2011.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, dengan isi singkat sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Prinsip, Maksud dan Tujuan Kerjasama;
 - c. Ruang Lingkup Kerja Sama;
 - d. Tahapan Pelaksanaan Kerja Sama;
 - e. Persetujuan DPRD;
 - f. Keadaan Memaksa;
 - g. Pembiayaan dan Hasil Kerja Sama;
 - h. Berakhirnya Kerja Sama;
 - i. Perubahan Kerja Sama;
 - j. Penyelesaian Perselisihan;
 - k. Pelaporan;
 - l. Ketentuan Peralihan;
 - m. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2015

CATATAN : ---